

PELEMBAGAAN HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA MELALUI *SCREENING BOARD* PANCASILA

Ali Imron

IAIN Walisongo Semarang
Email: ali_imron@walisongo.ac.id

Civil law of Islam in indonesia is expected to create well-being materil and residents immateril for all indonesian people not to disregard the interests of some group and other groups. Law in indonesia should conform to the customs local indonesia entering in pancasila values. This paper intends to know the meaning of pancasila as screening board in the development of law in indonesia, strategy and the use of civil law of islam in indonesia. Pancasila serves as a filter on various values or norms that comes from outside. Law making procces, law awareness and law enforcement procces in indonesia always use pancasila as screening board in the use of universal values to become the norm positive law in indonesia. The use of islamic civil law in indonesia can be done through two ways namely first through the transformation of the value of the substance of islamic civil law to the community cultural tradition of culture in indonesia that gradually long term will become customary law .The second, islamic civil law trying to become positive law indonesia through screening board pancasila.

Keywords: Pancasila, Hukum Perdata Islam, pengembangan

A. Pendahuluan

Hukum yang mensejahterakan merupakan nilai filosofi dari setiap tata hukum yang dijunjung tinggi di suatu bangsa. Semua hukum yang diberlakukan di suatu bangsa idealnya mampu mensejahterakan segenap elemen bangsa tersebut secara lahiriyah dan bathiniyyah. Oleh karena itu setiap tata hukum harus melalui proses seleksi alamiyah yang berlaku di bangsa tersebut dan tidak boleh ada penjajahan hukum. Hukum yang mensejahterakan akan terus berjalan dan ditaati, sementara itu hukum yang tidak mensejahterakan akan ditinggalkan oleh masyarakat. Hukum yang ada di Indonesia diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi segenap elemen bangsa Indonesia, bukan untuk kesejahteraan sekelompok masyarakat tertentu dan mengabaikan kepentingan kelompok yang lain.

Cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang di Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, diantaranya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Selengkapnyanya berbunyi:

”Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...”¹ Dengan demikian hukum yang diberlakukan di Indonesia juga harus mengarah kepada terwujudnya kesejahteraan umum. Hukum harus mampu mensejahterakan masyarakat.

Cita-cita bangsa Indonesia ini secara substantif sesuai dengan tujuan syari`at Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umum dibawah naungan Allah swt Tuhan Yang Maha Esa yang maha pengampun.² Hukum nasional yang bersumber dari hukum Islam juga harus mampu memberikan kesejahteraan umum dan kemaslahatan segenap umat manusia, tidak hanya terhadap umat Islam saja. Apabila ternyata hukum tersebut tidak mampu untuk mensejahterakan bangsa ini maka diperlukan reformulasi hukum atau bahkan revolusi hukum. Hukum perdata Islam yang menjadi hukum positif di Indonesia juga harus sesuai dengan budaya adat istiadat lokal Indonesia yang termanifestasikan dalam nilai-nilai Pancasila sebagai filternya. Segala ketentuan yang ada di dalam semua jenis peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia juga harus mencerminkan nilai filosofi keadilan dan kemaslahatan masyarakat Indonesia konteks kekinian dalam bingkai Pancasila.

Upaya pengembangan hukum Islam di Indonesia tidak boleh keluar dari semangat nilai filosofi Pancasila. Norma-norma hukum agama yang akan diberlakukan di Indonesia harus

¹ Sekretariat Jenderal MPR RI (2006) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekjen, h. 2

² Amir Syarifuddin (2002) *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, h. 256 – 264. Kemaslahatan umum di bawah naungan Allah swt yang maha pengampun ini terekam di dalam al Quran surat Saba (34) ayat 15.

melalui screening board Pancasila sebagai media filter yang sangat ketat. Pancasila merupakan alat penyaring atau filter terhadap semua norma yang berasal dari luar tradisi lokal Indonesia, termasuk norma-norma yang berasal dari ajaran agama.

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah: 1) Bagaimana memaknai Pancasila sebagai screening board dalam pengembangan hukum di Indonesia? dan 2) Bagaimana strategi pengembangan hukum perdata Islam di Indonesia?

Penelitian ini merupakan library research dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif di sini lebih diarahkan untuk mengkaji sistem hukum nasional Indonesia dalam bingkai Pancasila dan mengkaji sistem hukum Islam dalam konteks keindonesiaan. Kajian terhadap sistem hukum Islam dibatasi pada subsistem hukum perdata terutama dalam bidang perkawinan dan kewarisan secara makro.

B. Pancasila sebagai *Screening Board* Pengembangan Hukum di Indonesia

Kata Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti lima prinsip moral atau lima batu karang.³ Kata Pancasila berada di dalam buku Negara Kertagama karya seorang penyair istana yang bernama Empu Prapanca zaman kerajaan Hindu Majapahit (1296-1478 M) . Kata Pancasila kemudian diberi makna baru oleh Soekarno. Oleh karena itu Pancasila merupakan manifestasi yang mendalam dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.⁴ Dalam perkembangannya, nilai-nilai ideologis yang ada di Indonesia, seperti ajaran Islam, sosialisme dan nasionalisme turut mewarnai dan memperkaya Pancasila.⁵

Lahirnya ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 dan secara terus menerus dikukuhkan kembali setiap kali ada sidang MPR merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia sudah sepakat menerima dan akan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen.⁶

Berbagai aliran ideologi berhak untuk memaknai muatan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengalami dinamika perkembangan dan telah dimantapkan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yaitu kembali ke pelaksanaan UUD 1945.⁷

³ Muhammad Yamin (t.thn.) *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*. Jakarta: Prapanca, h. 437

⁴ Muhammad Yamin (t.thn.) *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*. Jakarta: Prapanca, h. 448; dan Ahmad Syafii Maarif (1996) *Islam Dan Masalah Kenegaraan Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, h. 144

⁵ Deliar Noer (1977) *Partisipasi Dalam Pembangunan*. Kuala Lumpur: ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia), h. 34 - 35

⁶ Nugroho Notosusanto (1985) *Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969*. Jakarta: Balai Pustaka, h. 32-35

⁷ Notonagoro (1984) *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Bina Aksara, h. 58; AMW Pranarka (1985) *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*. Jakarta: CSIS, h. 313-318

Pancasila yang terdiri dari lima sila memuat sebuah sistem filsafat yang satu sila dengan sila lainnya nampak harmonis dan tidak ditemukan ketimpangan substansial. Masing-masing sila itu merupakan suatu rangkaian yang dapat diuji kebenarannya, tersusun secara selaras, serasi, dan seimbang.⁸

Dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Karena Pancasila sebagai dasar negara maka semua aturan yang berlaku di negara ini tidak boleh ada yang bertentangan dengan norma-norma yang terkandung di Pancasila. Sebagai sebuah ideologi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila dipahami sebagai sebuah konsensus bangsa Indonesia tentang nilai-nilai dasar yang dijadikan arah dalam upaya mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Pancasila sering juga disebut sebagai *Philosophische Grondslag* atau *Weltanschauung* yang merupakan jiwa keinginan terdalam anak bangsa dalam mendirikan negara Indonesia.⁹

Pancasila juga merupakan dasar atau asas yang paling dalam yang menjiwai setiap hukum yang diberlakukan. Menurut teori *grundnorm* maka Pancasila akan mengikat manusia Indonesia secara batin. Teori *grundnorm* ini mengemukakan bahwa hukum mengandung nilai-nilai moral etika yang menjiwai setiap orang. Teori *grundnorm* Hans Kelsen ini berbeda dengan teori Hart (1907) yang mengatakan bahwa hukum itu jauh dari nilai moral dan etik atau hukum itu tidak harus selalu berdasarkan nilai-nilai batin masyarakat.¹⁰

Karena Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, maka konsekuensi dari ideologi tersebut menempatkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, falsafah bangsa, dan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pancasila digunakan sebagai petunjuk atau rambu-rambu arah menuju tujuan bangsa Indonesia.¹¹ Pancasila mengandung sejumlah doktrin dan kepercayaan masyarakat yang menjadi pegangan dan pedoman untuk mencapai tujuan hidup bermasyarakat atau berbangsa.¹² Fungsi Pancasila sebagai ideologi antara lain adalah untuk membentuk identitas bangsa Indonesia dan juga berfungsi untuk mempersatukan

⁸ Sunoto (1981) *Mengenal Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: BP FE UII, h. 39-40; dan P Hardono Hadi (1994) *Hakekat Dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, h. 35

⁹ lihat Kumpulan Karangan Drijarkara (1980) *Drijarkara Tentang Negara dan Bangsa*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, h. 53; dan Subandi Al Marsudi (2003) *Pancasila dan UUD '45 Dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 66

¹⁰ K.Bertens (1981) *Filsafat Barat Dalam Abad XX*. Jakarta: Gramedia, h. 21. Juga lihat H.L.A.Hart (1958) *Positivism and The Separation of Law and Moral*, dalam *Law Review*. Oxford University, h. 71

¹¹ Padmo Wahjono (1991) *Masalah-Masalah Aktual Ketatanegaraan*. Jakarta: Yayasan Wisma Djokosutono, h. 25

¹² Mubyarto (1991) Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Ekonomi, dalam buku *Pancasila Sebagai Ideologi*. Jakarta: BP-7 Pusat, h. 239

bangsa Indonesia.¹³ Pancasila sebagai ideologi dapat dipahami bahwa norma-norma Pancasila sebagai nilai-nilai dan cita-cita luhur bangsa Indonesia.¹⁴

Hukum dijadikan sebagai alat untuk mengatur perilaku manusia, dalam pelaksanaannya ia sesuai dengan ideologi bangsa yang bersangkutan. Hukum juga mengakui harkat martabat manusia.¹⁵ Indonesia merupakan negara hukum (*welfare state*), dan oleh karena itu segala aktifitas yang dilakukan oleh segenap bangsa Indonesia harus sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.¹⁶

Hukum sebagai instrumen demokratisasi. Ini berarti bahwa hukum tidak boleh menolak nilai-nilai atau norma-norma yang berasal dari luar. Semua norma yang berasal dari luar bangsa ini akan diterima dan selanjutnya akan dijadikan sebagai norma hukum di Indonesia melalui filter Pancasila. Jadi Pancasila di sini berfungsi sebagai filter atau penyaring atas berbagai nilai-nilai atau norma-norma yang datang dari luar. Proses pembuatan hukum (*law making proses*), proses kesadaran hukum (*law awareness*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement proses*) di Indonesia selalu menggunakan Pancasila sebagai *screening board* dalam pelembagaan nilai-nilai universal untuk menjadi nilai-nilai yang diakui di Indonesia.¹⁷ Semua nilai-nilai universal yang berasal dari luar tersebut apabila tidak lolos proses screening Pancasila maka ia secara alamiah tidak akan menjadi norma hukum nasional Indonesia.

Ideologi Pancasila mempersatukan warga masyarakat yang terdiri dari berbagai agama dan keyakinan. Bila terjadi konflik sosial maka ideologi Pancasila akan mampu mempersatukan berbagai kepentingan warga masyarakat. Ketegangan sosial akan menjadi *solidarity making* karena berbagai perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat akan diangkat ke tata nilai yang lebih tinggi yaitu Pancasila.¹⁸ Apabila dibandingkan dengan agama,¹⁹ maka agama berfungsi untuk mempersatukan orang dari berbagai pandangan

¹³ M Sastrapratedja (1991) Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya, dalam buku Pancasila Sebagai Ideologi. Jakarta: BP-7 Pusat, h. 142 - 143

¹⁴ Franz Magnis Suseno (1988) *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia, h. 366 - 367

¹⁵ A.Gunawan Setiardi (1990) Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia. Yogyakarta: Kanisius, h. 154

¹⁶ Solly Lubis, dkk. (1995) Bunga Rampai Pembangunan Hukum di Indonesia. Bandung: Eresco, h. 352

¹⁷ Muladi (2005) *Menggali Kembali Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, dalam Jurnal Hukum Progresif, Volume 1 Nomor 1, April 2005, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, h. 41

¹⁸ Franz Magnis Suseno (1988) *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia, h. 366 - 367

¹⁹ Nilai luhur yang ada di sila-sila Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan syari'at atau hukum agama Islam. M.Natsir menulis artikel "Bertentangkah Pancasila dengan al Qur'an" di majalah Mingguan Hikmah tanggal 9 Mei 1954. Kesimpulannya, mana mungkin Pancasila bertentangan dengan al Qur'an. Baca *Islam Di Negara Pancasila: Menghadapi Tantangan Masa Depan* di dalam Ismail Suny

bahkan dari berbagai ideologi. Disinilah arti pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa yang dibalut dengan nilai-nilai ideologi Pancasila sekaligus dibalut dengan nilai-nilai agama.

Kekuatan ideologi Pancasila bergantung pada kualitas tiga dimensi, yaitu:²⁰

- a. Dimensi realita, yaitu nilai-nilai dasar ideologi Pancasila telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini karena nilai-nilai tersebut bersumber dari pengalaman sejarah dan budaya bangsa (*volkgeist/ jiwa bangsa*).
- b. Dimensi idealisme, yaitu nilai-nilai dasar ideologi Pancasila mengandung idealisme untuk menyongsong kehidupan masa depan yang lebih baik.
- c. Dimensi fleksibilitas, yaitu ideologi Pancasila memiliki keluwesan yang memungkinkan munculnya pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan Pancasila tanpa mengingkari hakekat yang terkandung dalam nilai dasar Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila dikembangkan secara dinamis dan kreatif dengan memperhatikan perkembangan dinamika masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dasar Pancasila dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari secara operasional. Nilai-nilai dasar Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan menjadi tata nilai yang lebih praktis operasional.

C. Pembangunan Hukum Nasional Indonesia Berdasarkan Norma Pancasila

Dalam perspektif paham negara hukum dikemukakan bahwa kepentingan individu dan kepentingan masyarakat diletakkan dalam posisi seimbang.²¹ Tolak ukur ini digunakan karena kehidupan dalam alam Pancasila sarat dengan kehidupan yang dilandasi oleh adanya musyawarah. Bangsa Indonesia tidak menolak atau tidak menerima budaya asing sepanjang budaya tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Budaya asing akan memperkaya budaya yang telah ada di Indonesia setelah melalui proses penilaian dan penyaringan atau sreening Pancasila.

Pembangunan nasional Indonesia telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang sosial budaya diantaranya yaitu bidang kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi dan hukum. Kemajuan tersebut tentu akan mempengaruhi perubahan sosial masyarakat. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di Indonesia merupakan faktor yang sangat dominan pengaruhnya terhadap perubahan sosial.²²

Pembangunan hukum nasional Indonesia harus memperhatikan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia yang bersumber Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

(2005) *Jejak-Jejak Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, h. 42-48

²⁰ Alfian (1991) Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Politik, dalam buku Pancasila Sebagai Ideologi. Jakarta: BP-7 Pusat, h. 192

²¹ Khudzaifah Dimiyati (2004) Teorisi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990. Surakarta: Muhammadiyah University Press, h. 193

²² Satjipto Rahardjo (1983) *Hukum Dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, h. 46-47

termasuk mewujudkan pembaharuan hukum nasional yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pembangunan hukum nasional disesuaikan dengan watak karakteristik budaya masyarakat di Indonesia. Karakteristik masyarakat Indonesia lebih bersifat monodualistik dan pluralistik.²³ Hukum nasional berorientasi pada nilai-nilai hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat lebih dijiwai oleh nilai-nilai hukum adat dan hukum agama.

Pembangunan hukum nasional pada hakekatnya adalah membangun konsep-konsep tatanan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, yaitu 1) nilai moral religius atau ketuhanan, 2) nilai humanistik atau kemanusiaan, 3) nilai nasionalisme atau kebangsaan, 4) nilai demokrasi atau kerakyatan, dan 5) nilai keadilan sosial.

Pembangunan hukum nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai moral religius dipahami bahwa pijakan dalam merumuskan hukum nasional harus mengacu pada nilai-nilai moral luhur yang telah membumi di Indonesia. Nilai-nilai moral luhur tersebut banyak diwarnai oleh nilai ajaran agama, khususnya agama Islam. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai moral luhur yang mengakar dan membumi di Indonesia diwarnai oleh nilai-nilai religius yang transendent yaitu ajaran Islam.²⁴ Nilai-nilai luhur Pancasila tidak ada yang berbenturan dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan wujud pengamalan ajaran Islam dalam konteks ke Indonesiaan.²⁵

Pembangunan hukum nasional yang dijiwai oleh nilai humanistik atau kemanusiaan berarti bahwa pembangunan hukum harus menempatkan manusia pada kedudukan yang terhormat sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan sebagai makhluk Allah yang paling sempurna. Semua golongan manusia Indonesia pada hakekatnya merupakan satu persamaan derajat dan tidak ada perbedaan kelas sosial. Oleh karena itu, kebijakan dalam pembangunan hukum nasional harus berbasis pada nilai-nilai persamaan derajat di antara warga negara. Tidak ada tirani minoritas dan hegemoni mayoritas.

Semua orang adalah sama di depan hukum tanpa membedakan suku bangsa, ras dan agama. Nilai-nilai kemaslahatan atau kemanfaatan yang terbaik bagi umat manusia harus dikedepankan dan mengalahkan kepentingan sesaat yang dhalim. Tidak ada keutamaan satu golongan melebihi golongan yang lain, kecuali hanya taqwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Mulyana W.K.²⁶, rakyat harus disadarkan atas hak-haknya sebagai manusia

²³ Barda Nawawi Arief (2003) *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 43-44

²⁴ Deliar Noer (1980) *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942*. Jakarta: LP3S, h. 4

²⁵ M.Abdul Karim (2004) *Menggali Muatan Pancasila Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, h. 46 - 50

²⁶ Mulyana W. Kusumah (1981) *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*. Bandung: Alumni, h. 51

merdeka guna mengikis habis pelbagai bentuk ketidakadilan struktural. Kesadaran rakyat atas berbagai hak-hak asasinya maka akan melahirkan keberanian untuk melawan ketidakadilan.

Pembangunan hukum nasional yang dijiwai nilai nasionalisme atau kebangsaan mempunyai pengertian bahwa upaya untuk mewujudkan hukum nasional Indonesia harus mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, menghindari peluang sedikitpun munculnya disintegrasi bangsa. Semangat nasionalisme berarti semangat demi persatuan dan kesatuan bangsa. Hukum nasional Indonesia harus mencerminkan hukum untuk bangsa, bukan hukum untuk komunitas tertentu meskipun hukum tersebut berasal dari norma hukum agama tertentu. Sahal Mahfudh²⁷ mengemukakan bahwa ketika Indonesia telah merdeka, kaum muslimin di Indonesia langsung membentuk atau melebur dalam *nation* Indonesia. Ini berarti bahwa umat Islam lebih mengedepankan nasionalisme kebangsaan Indonesia dari pada ego kelompok. Umat Islam tidak boleh memaksakan norma hukum agama Islam untuk menjadi hukum nasional Indonesia, kalau ternyata norma hukum Islam tersebut justru akan menyebabkan disintegrasi bangsa. Kepentingan bangsa harus didahulukan.

Berbagai kepentingan kelompok akan saling berebut untuk memenangkan ajaran atau pemikirannya, untuk dijadikan sebagai hukum nasional. Hukum perkawinan misalnya, umat Islam akan berupaya semaksimal mungkin agar isi undang-undang perkawinan tersebut dijiwai dengan warna ruh fiqh munakahat. Ini adalah hal yang wajar, akan tetapi umat Islam tidak boleh memaksakan kehendaknya. Jalan keluar yang terbaik adalah melalui filter atau screening Pancasila demi persatuan dan kesatuan bangsa. Adanya berbagai macam kelompok suku bangsa dan agama harus diletakkan sebagai sebuah rahmat Tuhan bagi bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar lagi. Hukum nasional harus menjadi motor penggerak sekaligus pengontrol terwujudnya persatuan Indonesia.

Pembangunan hukum nasional yang dijiwai nilai demokrasi kerakyatan, dipahami bahwa upaya untuk mewujudkan hukum nasional Indonesia harus melalui berbagai tahapan musyawarah mufakat. Karena hakekat hukum nasional adalah perwujudan nilai-nilai yang diyakini, dihargai dan dipatuhi oleh rakyat atau bangsa Indonesia, maka kebijakan dalam melahirkan hukum nasional harus berangkat dari kemauan dan kesepakatan rakyat secara demokratis. Biarkan rakyat menentukan sendiri apa yang dijadikan sebagai norma lokal Indonesia untuk selanjutnya akan menjadi norma hukum nasional Indonesia.

Pembangunan hukum nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai keadilan sosial dipahami bahwa nilai-nilai keadilan substantif harus tercermin dalam setiap hukum nasional. Keadilan ini mencakup berbagai aspek kehidupan rakyat, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan

²⁷ Sahal Mahfudh (2004) *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LkiS, h. 240

politik. Pembangunan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan kemakmuran akan melahirkan kesejahteraan lahir batin bagi rakyat atau bangsa Indonesia. Dengan demikian maka agar hukum nasional Indonesia menjadi hukum yang membumi dan mensejahterakan warga masyarakat maka hukum nasional harus mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial.

Barda Nawawi²⁸ menekankan bahwa penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, menurut Sudarto²⁹, tindakan pemidanaan juga diarahkan untuk kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Meskipun konteksnya adalah dalam lapangan hukum pidana, akan tetapi substansi dari tujuan hukum adalah sama yaitu terwujudnya nilai-nilai kesejahteraan lahir bathin umat manusia.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan cita-cita Proklamsi kemerdekaan telah tergambarkan dengan jelas di Pembukaan UUD 1945. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945 dan penjelasannya. Tujuan negara dan cita-cita proklamsi tersebut merupakan pertanda bahwa hukum di Indonesia dikonsepsikan untuk membangun Indonesia masa depan sebagai Negara Hukum Kesejahteraan.³⁰

Pancasila yang bulat dan utuh tersebut memberikan keyakinan kepada bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila di dasarkan atas keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama bangsa dan negara. Keselarasan dan keseimbangan tersebut dalam segala hal, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan bangsa dengan bangsa-bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriyah dan kebahagiaan batiniiyah. Manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai mahluk pribadi dan sekaligus sebagai mahluk sosial.

Untuk mencapai tata hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, hubungan yang harmonis dengan alam dan hubungan yang harmonis dengan Tuhannya, maka dirumuskanlah sebuah tatanan atau aturan teknis yang kemudian disepakati bersama sebagai nilai-nilai yang luhur dan harus dipatuhi bersama. Nilai-nilai yang tertuang dalam kesepakatan bersama tersebut merupakan dasar pijakan bersama dalam mengarungi bahtera

²⁸ Barda Nawawi Arief (1996) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 33-34.

²⁹ Sudarto (1983) *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, h. 44-48.

³⁰ A.Mukti Arto (2001) *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 42-43

kehidupan. Oleh karena itu supremasi nilai-nilai tersebut menjadi penting untuk dilaksanakan, agar kebahagiaan lahir batin akan terwujud.³¹

Nilai-nilai yang dijadikan pedoman bersama dalam segala aspek kehidupan berbangsa diformulasikan dalam sebuah wadah atau lembaga yang disebut hukum atau peraturan perundangan. Jadi adanya peraturan perundangan atau hukum mempunyai misi yang sama yaitu untuk mengatur tata kehidupan umat manusia demi terwujudnya kemaslahatan hidup dan kebahagiaan lahir batin.

D. Strategi Pelembagaan Hukum Perdata Islam di Indonesia

Mendiskusikan sistem hukum di suatu negara pasti akan bersinggungan dengan sistem politik yang berlaku di negara tersebut. Sistem politik ketatanegaraan di Indonesia sudah mengalami perubahan yang relatif signifikan. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi berwenang mengeluarkan ketetapan sebagaimana MPR di masa lalu. Semua undang-undang harus mengacu langsung kepada Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Mahkamah Konstitusi (MK) diberi kewenangan untuk melakukan uji materil semua undang-undang. Kalau Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa materi hukum yang terdapat di dalam undang-undang bertentangan dengan pasal-pasal tertentu yang ada di UUD 1945, maka undang-undang itu dapat dibatalkan oleh MK dan dinyatakan tidak berlaku. Pembatalan undang-undang ini untuk sebagian pasal-pasalnya maupun seluruh pasal-pasalnya. Dengan demikian maka pengembangan hukum Islam di Indonesia harus mengacu kepada substansi UUD 1945 tersebut agar tidak mengalami nasib dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Terdapat beberapa sumber hukum di Indonesia, satu di antaranya adalah UUD 1945. Adapun sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila. Oleh karena itu semua sumber hukum di Indonesia tidak boleh keluar dari ruh spirit lima sila yang terdapat di Pancasila. Dilihat dari sudut teori ilmu hukum, maka kaidah-kaidah hukum positif yang tertuang dalam undang-undang merupakan hasil galian dan pengembangan dari UUD 1945 dan Pancasila. Karena sifat terbatas rumusan norma yang ada di naskah UUD maka para perumus undang-undang juga menggali norma-norma dan nilai-nilai yang hidup berkembang di masyarakat, meskipun tidak tertulis. Norma-norma dan nilai-nilai yang hidup berkembang di masyarakat inilah yang dikenal dengan istilah hukum adat. Karena agama Islam telah masuk di nusantara ini sejak ratusan tahun silam, maka tidak menutup kemungkinan ajaran norma agama Islam juga ikut mewarnai nilai-nilai yang hidup berkembang di masyarakat Indonesia. Hukum Islam menyatu dengan kehidupan masyarakat. Hukum Islam menjadi bagian dari hukum adat dan membumi di Indonesia.

³¹ Kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin akan diperoleh dengan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baca H.A.M.Effendy (1995) *Falsafah Negara Pancasila*. Semarang: BP IAIN Walisongo Press, h. 54

Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang tertulis. Hukum dasar ini memuat aturan-aturan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan negara, kehidupan sosial ekonomi, hak asasi warganegara dan juga jaminan hak asasi manusia. Di samping undang-undang dasar yang tertulis ini terdapat pula hukum dasar yang tidak tertulis, yakni aturan-aturan dasar yang tumbuh dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara atau dikenal dengan istilah konvensi. Dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum positif atau undang-undang di bidang hukum tatanegara dan administrasi negara, para perumus undang-undang juga merujuk ke hukum dasar yang tidak tertulis tersebut. Ini membuktikan bahwa norma-norma hukum yang tidak tertulis juga mendapatkan tempat yang strategis dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum Islam dapat mewarnai atau mengambil peran dalam sistem hukum di Indonesia melalui gerakan membumikan nilai-nilai maqasid syariah atau nilai-nilai substansi tujuan hukum Islam di bumi nusantara.

Dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum positif atau undang-undang, para perumus undang-undang juga harus merujuk pada nilai-nilai filosofis kehidupan bernegara yang dijiwai Pancasila, jiwa dan semangat bangsa, sifat karakteristik kemajemukan bangsa, kondisi kesadaran hukum masyarakat, dan juga berbagai nilai yang hidup tumbuh berkembang di masyarakat. Oleh karena itu para perumus undang-undang tidak boleh gegabah dalam menyusun naskah undang-undang. Mereka harus ekstra hati-hati agar rumusan hukum positif tersebut sesuai dengan nilai-nilai kebenaran atau paling tidak mendekati kebenaran yang diyakini bersama oleh masyarakat di bawah bingkai Pancasila dan juga UUD 1945. Dengan menggunakan ilmu filsafat hukum, maka substansi dari nilai-nilai yang ada di masyarakat dan juga nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 dapat dimengerti oleh tim perumus undang-undang, untuk selanjutnya diterapkan ke dalam naskah undang-undang hukum positif.

Dari paparan tersebut kemudian timbul pertanyaan dimanakah letak atau posisi hukum Islam dalam penyusunan hukum positif undang-undang nasional Indonesia ? untuk menjawab pertanyaan ini perlu dirumuskan dulu tentang definisi atau batasan hukum Islam. Hukum Islam diidentifikasi sebagai syariat Islam, yaitu ayat-ayat al-Qur'an dan hadis nabi yang secara eksplisit mengandung kaidah hukum di dalamnya. Jadi hanya ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung kaedah hukum saja yang dimaksudkan sebagai hukum Islam atau syariat Islam. Pembatasan ayat yang mengandung kaidah hukum disini akan mengesampingkan ayat-ayat yang berisi kaidah moral atau akhlak atau sopan santun. Baik moral dengan sesama makhluk Allah maupun moral terhadap Allah swt.

Kaidah-kaidah hukum dalam ayat al-Qur'an itu jumlahnya tidak banyak hanya sekitar 228 ayat atau sekitar 3 persen dari total keseluruhan ayat al-Qur'an. Rumusan kaidah-kaidah hukum di dalam ayat al-Qur'an itu masih bersifat umum dan memerlukan penafsiran-penafsiran hukum yang falsafati. Oleh karena itu hukum Islam yang terdapat di al-Qur'an dan juga hadis masih sangat umum dan belum bisa diterapkan secara operasional di pasal

undang-undang hukum positif. Bidang hukum yang pengaturannya rinci di dalam ayat-ayat hukum al-Qur'an hanya terbatas di bidang hukum perkawinan dan kewarisan. Adapun bidang hukum yang lain seperti hukum pidana dan hukum ekonomi lebih banyak berupa asas-asas hukum saja. Khusus di bidang hukum pidana terdapat rumusan tentang berbagai delik kejahatan dan jenis-jenis sanksinya yang dikategorikan sebagai *hudud* dan *ta'zir*.

Hadis hukum juga tidak terlalu banyak. Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum Islam, ayat hukum al-Qur'an dan hadis hukum telah mengalami pembahasan, perumusan dan tafsir hukum yang luar biasa. Pembahasan itulah yang kemudian melahirkan fikih Islam secara operasional. Fikih Islam ini kemudian dijadikan sebagai hukum positif di era kekhalifahan atau kesultanan Islam di masa lalu. Dari sinilah kemudian lahir kodifikasi hukum Islam atau yang biasa dikenal dengan istilah *Qanun*. Fikih Islam juga mengadopsi adat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah. Para ahli hukum Islam kadang-kadang juga mengadopsi hukum Romawi. Fikih Islam sangat dinamis seiring dengan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Hukum Islam merupakan hukum yang hidup, yang diamalkan, yang ditaati oleh umat Islam di negara ini. Bagaimanakah keberlakuan hukum Islam itu? Hukum Islam dapat dilihat dari perspektif ibadah dan perspektif muamalah. Hukum atau fikih ibadah yang merupakan praktik hukum Islam yang berlaku di masyarakat tidak perlu dikodifikasi menjadi kaidah hukum positif atau di formalkan menjadi undang-undang. Ketentuan peribadatan seperti tatacara menjalankan shalat lima waktu, tata cara berpuasa dan yang sejenisnya tidak perlu diatur dalam hukum positif. Hukum positif undang-undang yang diperlukan adalah bagaimana agar umat beragama termasuk Islam dapat menunaikan ibadah dengan merdeka tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Misalnya, dalam hukum tenaga kerja diperlukan agar para buruh mendapatkan kesempatan yang cukup untuk menunaikan ibadah shalat lima waktu. Begitu juga di bidang haji, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji bukan mengatur tentang rukun dan wajib substansi haji

Dalam bidang hukum perdata Islam, misalnya hukum perkawinan dan kewarisan, ketentuan yang ada dalam fikih dapat dijadikan sebagai norma hukum positif di Indonesia atau menjadi undang-undang sepanjang sesuai dengan substansi UUD 1945 dan telah lolos filter screening board Pancasila. Apabila fikih perkawinan dan kewarisan telah lolos seleksi screening maka dapat dijadikan sebagai hukum positif nasional Indonesia.

Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau ternyata norma fikih tersebut tidak dapat lolos screening Pancasila untuk menjadi hukum positif? Di depan sudah diuraikan bahwa bangsa Indonesia akan menerima semua norma-norma yang berasal dari luar sepanjang norma tersebut telah melalui screening board Pancasila dan dinyatakan lolos. Hal ini sebagai wujud dari demokratisasi hukum universal. Yang menjadi penentu dalam penerimaan norma-norma yang datang dari luar bumi pertiwi ini adalah lolos uji filter Pancasila.

Ketika norma fikih tidak lolos screening Pancasila, maka langkah yang cukup bijak adalah norma-norma fikih baik dalam fikih perkawinan atau fikih kewarisan dijadikan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan di masyarakat. Diperbanyak kajian dan telaah terhadap fikih perkawinan dan fikih kewarisan tersebut. Masyarakat akan mendapatkan pengetahuan yang luas tentang norma-norma ketuhanan yang terdapat di fikih perkawinan dan juga fikih kewarisan. Setelah masyarakat mendapatkan pengetahuan yang cukup kemudian masyarakat dengan sadar dan bijak akan mengamalkan ajaran norma fikih perkawinan dan juga norma fikih kewarisan dalam kehidupan sehari-hari, tanpa harus melalui hukum positif Indonesia. Norma fikih akan melebur dan membumi di tengah masyarakat dan secara bertahap akan menjadi norma hukum adat.

Negara Indonesia sangat menghormati hukum adat yang terdapat di berbagai belahan wilayah nusantara, dan menghormati adanya pluralitas hukum bagi rakyatnya yang majemuk, sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bidang hukum perkawinan dan kewarisan termasuk bidang hukum yang sensitif, karena bersentuhan langsung dengan ajaran keyakinan agama dan adat suatu masyarakat. Oleh sebab itu, hukum perkawinan Islam dan hukum kewarisan diakui oleh negara dengan cara ditunjuk oleh undang-undang meskipun hanya sepotong-potong dalam bidang hukum tertentu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 misalnya, secara tegas menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Undang-undang perkawinan ini termasuk kodifikasi hukum yang unik karena dianggap mampu mengakomodir berbagai ajaran agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Sebagaimana halnya di zaman VOC telah ada *Compendium Frijer*, maka pada masa Orde Baru juga telah dirumuskan *Kompilasi Hukum Islam*, walau dasar keberlakuannya hanya didasarkan atas Instruksi Presiden. Hukum Islam maupun fikih Islam merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk yang majemuk, maka dalam hal hukum perdata seperti bidang hukum perkawinan dan kewarisan, maka hukum Islam itu tetaplah dinyatakan sebagai hukum yang berlaku khusus bagi umat Islam. Begitu juga, jika ada pemeluk agama lain yang mempunyai hukum sendiri di bidang itu, biarkanlah hukum agama mereka itu yang berlaku. Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum perdata lainnya, seperti hukum perbankan dan asuransi, negara dapat pula mentransformasikan norma nilai kaidah-kaidah hukum Islam di bidang itu dan menjadikannya sebagai bagian dari hukum nasional Indonesia.

E. Penutup

Berdasarkan paparan tersebut, penulis simpulkan:

Pertama, Pancasila sebagai screening board pengembangan hukum di Indonesia. Semua norma yang berasal dari luar bangsa ini akan diterima dan selanjutnya akan dijadikan sebagai norma hukum di Indonesia melalui filter Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai filter atau

penyaring atas berbagai nilai-nilai atau norma-norma yang datang dari luar. Proses pembuatan hukum (*law making proces*), proses kesadaran hukum (*law awareness*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement proces*) di Indonesia selalu menggunakan Pancasila sebagai *screening board* dalam pelebagaan nilai-nilai universal untuk menjadi norma hukum positif di Indonesia.

Kedua, strategi pelebagaan hukum perdata Islam di Indonesia dapat dilakukan melalui dua cara yaitu pertama melalui transformasi nilai substansi hukum perdata Islam ke dalam tradisi kultur budaya masyarakat Indonesia sehingga secara bertahap jangka panjang akan menjadi hukum Adat. Kedua, hukum perdata Islam berupaya untuk menjadi hukum positif Indonesia dengan terlebih dahulu melewati screening board Pancasila.

Terdapat beberapa rekomendasi dari penulis, di antaranya yaitu:

Pertama, sebagai wujud dari demokratisasi hukum di Indonesia maka bangsa Indonesia harus berani membuka diri dari masuknya berbagai norma-norma universal termasuk norma-norma yang berasal dari ajaran agama.

Kedua, Pancasila sebagai screening board atau filter terhadap masuknya norma-norma universal harus terus dijadikan sebagai pusat kajian atas sila-sila yang ada di Pancasila. Kajian terhadap sila-sila Pancasila harus tetap memperhatikan etika akademik dan juga perkembangan dinamika masyarakat Indonesia.[]

Bibliografi

- Setiardja, A.Gunawan (1990) *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Arto, A.Mukti (2001) *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maarif, Ahmad Syafii (1996) *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES.
- Alfian (1991) *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Politik, dalam buku Pancasila Sebagai Ideologi*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Syarifuddin, Amir (2002) *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press.
- Pranarka, AMW (1985) *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*. Jakarta: CSIS.
- Arief, Barda Nawawi (1996) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi (2003) *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Deliar Noer (1980) *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942*. Jakarta: LP3S.
- Deliar Noer (1977) *Partisipasi dalam Pembangunan*. Kuala Lumpur: ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) .
- Drijarkara (1988) *Drijarkara tentang Negara dan Bangsa*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Suseno, Franz Magnis (1988) *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Effendy, H.A.M. (1995) *Falsafah Negara Pancasila*. Semarang: BP IAIN Walisongo Press.
- Hart, H.L.A. (1958) “Positivism and The Separation of Law and Moral” dalam *Law Review*: Oxford University.
- Bertens, K. (1981) *Filsafat Barat dalam Abad XX*. Jakarta: Gramedia.
- Dimiyati, Khudzaifah (2004) *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sastrapratedja, M (1991) “Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya”, dalam buku *Pancasila sebagai Ideologi*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Karim, M.Abdul (2004) *Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Natsir, M. (2005) “Bertentangkankah Pancasila dengan al-Qur’an”, dalam Ismail Suny, *Jejak-Jejak Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Mubyarto (1991) “Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Ekonomi,” dalam buku *Pancasila Sebagai Ideologi*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Muhammad Yamin (t.thn.) *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*. Jakarta: Prapanca.
- Muladi (2005) “Menggali Kembali Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia”, dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 1 Nomor 1, April 2005, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- Kusumah, Mulyana W. (1981) *Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*. Bandung: Alumni.
- Notonagoro (1984) *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Notosusanto, Nugroho (1985) *Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadi, P Hardono (1994) *Hakekat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Wahjono, Padmo (1991) *Masalah-masalah Aktual Ketatanegaraan*. Jakarta: Yayasan Wisma Djokosutono.
- Mahfudh, Sahal (2004) *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LkiS.

Rahardjo, Satjipto (1983) *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.

Solly Lubis, dkk. (1995) *Bunga Rampai Pembangunan Hukum di Indonesia*. Bandung: Eresco.

Al Marsudi, Subandi (2003) *Pancasila dan UUD '45 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarto (1983) *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sunoto (1981) *Mengenal Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: BP FE UII.

Sekretariat Jenderal MPR RI (2006) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.